



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Fahmi Bin Usman, bertempat tinggal di Desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAFRI NYONG, S.H., MUHAMAD UDIN, S.H., FARDI TOLANGARA, S.H., Advokat pada kantor pengacara SAFRI NYONG & ASSOCIATES yang beralamat di jalan Jati, RT 07 RW 00, Desa Panamboang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus nomor 07/SKH.Pdt/SN/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 yang telah didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan nomor register 26/SK/2024/PN Lbh tanggal 5 Februari 2024 dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Umar Meng, Pegawai Negeri Sipil yang bertempat tinggal di Desa Jojame Kecamatan Bacan Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bayu D. Dumaila, S.H., M.H., Advokat pada kantor pengacara Bayu Sumaila, S.H., M.H., yang beralamat di Desa Sawadai RT.02/RW.00, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus nomor 11/SKH.Pdt/BDS-A/III/2024 tanggal 1 Mei 2024 dan telah didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 8 Mei 2024 dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Suaib Hehanusa, Pegawai Negeri Sipil yang bertempat tinggal di Desa Jojame Kecamatan Bacan Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada ISMID USMAN, S.H., dan MUDAFAR Hi. DIN, S.H., Advokat pada kantor pengacara ISMID USMAN, S.H. & PARTNERS yang beralamat di jalan Depan Bandar Oesman Sadik, RT 01 RW 01,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrakan Nomor 4 Desa Hidayat, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan dan berdomisili elektronik di alamat email ismidusman@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2024 yang telah didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan tanggal 14 Mei 2024 dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **Iswan Abubakar**, bertempat tinggal di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada ISMID USMAN, S.H., dan MUDAFAR Hi. DIN, S.H., Advokat pada kantor pengacara ISMID USMAN, S.H. & PARTNERS yang beralamat di jalan Depan Bandar Oesman Sadik, RT 01 RW 01, Kontrakan Nomor 4 Desa Hidayat, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan dan berdomisili elektronik di alamat email ismidusman@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2024 yang telah didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan tanggal 14 Mei 2024 dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 31 Januari 2024 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lbh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **TERGUGAT I** saat itu Berkedudukan sebagai Pjs. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa Jujame (BPD) membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) Tahun Anggaran 2023, yang didalamnya memuat Program Prioritas Desa yakni Menghadirkan Listrik di Desa dengan Program Sub Bidang Energi. (Vide Bukti P1)
2. Bahwa **TERGUGAT I** mempercayakan **PENGUGAT** untuk menjadi Supplier dalam Pemenuhan kebutuhan Energi Listrik Masyarakat Desa Jujame, sehingga **TERGUGAT I** dan **PENGUGAT** Bersepakat membuat Kontrak Kerja Sama dalam pengadaan Meteran dan Pemasangan Instalasi Listrik, sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Sama Antara Kepala Desa dan Penyedia Barang dan/atau Jasa, tertanggal 02 Mei 2023 (Vide Bukti P2)
3. Bahwa **PENGUGAT** berdasarkan Perjanjian berkewajiban menunaikan kewajiban untuk memasang "Meteran Listrik" di Rumah Warga

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jojame dan bangunan umum (Masjid, sekolah, polindes, kantor Desa dsb) sehingga pada tanggal 16 Mei 2024, telah dimulai pekerjaan untuk memasukan Listrik di Desa Jojame yang telah tuntas atau selesai pengerjaan pada bulan November 2023.

4. Bahwa nilai Kontrak sebagai mana Surat Perjanjian tertanggal 02 Mei 2023, sebesar 378.650.000. (tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dibayarkan tiga tahap dengan menyesuaikan dengan Pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

5. Bahwa **TERGUGAT I** telah membayar saat pencairan tahap pertama sebesar 110.000.000. (seratus sepuluh juta rupiah) melalui Pencairan Dana Desa (DD) sebesar 40% dari total pagu anggaran, pada tanggal 07 Juni 2023, (Vide Bukti P3)

6. Bahwa **TERGUGAT I** pada bulan Juli berakhir masa baktinya sebagai Pjs. Kepala Desa Jojame. Walaupun **TERGUGAT I** telah berakhir masa jabatannya SURAT PERJANJIAN yang dibuat tetaplah Sah menurut Hukum (sepanjang tidak disepakati para pihak untuk dicabut/dirubah).

7. Bahwa **TERGUGAT II** kemudian ditunjuk untuk menjadi Pjs. Kepala Desa Jojame menggantikan **TERGUGAT I**. Alih-alih menindak lanjut Kontrak Kerja Sama, **TERGUGAT II** yang sadar dan tau bahwa Program Sub Bidang Energi (Pemasangan Instalasi Listrik dan Pengadaan Meteran Listrik Masyarakat Desa Jojame) telah berikan amanah pada **PENGGUGAT** yang sudah dalam pengerjaan, malah menunjuk **TERGUGAT III** untuk mengambil alih Program Sub Bidang Energi tersebut.

8. Bahwa **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** secara bersama-sama menggesampingkan Surat Perjanjian antara **TERGUGAT I** dan **PENGGUGAT** agar Program Bidang Energi Listrik di Desa Jojame yang awalnya di kerjakan **PENGGUGAT** dialikan pada **TERGUGAT III** oleh karna itu perbuatan **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** merupakan Perbuatan Malawan Hukum (*onrechtmatige daad*).

9. Bahwa **TERGUGAT III** mengetahui terdapat Surat Perjanjian *a quo* tetapi dengan dengan sadar mendorong **TERGUGAT II** untuk membuat Surat Perjanjian Baru, yang pokoknya memberikan pengerjaan Program Sub Bidang Energi pada **TERGUGAT III** adalah Perbuatan Malawan Hukum (*onrechtmatige daad*).

10. Bahwa pada bulan Desember tahun 2023 **TERGUGAT III** mengilhami Surat Perjanjian *a quo* sehingga menemui **PENGGUGAT** di kediamannya untuk mencari jalan tengah, namun tidak terdapat titik temu penyelesaian, kemudian pada tanggal 3 Januari 2024, **TERGUGAT III** mentranfer uang ke **PENGGUGAT** sebesar 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada pukul 17.00 Wit. ditambah 11.000.000 (sebelas juta rupiah) pukul 20.00 Wit. (Vide Bukti P4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa nilai Kontrak satu Unit 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dikali 126 Unit Meteran Listrik yang telah rampung di laksanakan, maka total Anggaran yang harus didapat oleh **PENGUGAT** adalah sebesar 302.400.000 (tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah).

12. Bahwa **TERGUGAT II** juga berkewajiban membayar biaya Belanja Perlengkapan Instalasi diantaranya : Kabel 19 rol satu rolnya 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) Fiten 35 Lusin perlusannya 250.000 (dua ratus lima puluh ribu), Colokan 12 lusin satu lusin 150.000 (seratus lima puluh ribu) dan Stop Kontak 35 Lusin, perlusannya 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan 49.850.000 (empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

13. Bahwa **PENGUGAT** yang telah menunaikan kewajibannya dalam pengadaan meteran listrik yang telah di rasakan manfaatnya oleh masyarakat Desa Jojame, telah banyak mengeluarkan biaya (modal) dalam prosesnya, harus mengalami kerugian Materiil dan Immateriil.

14. Bahwa **PENGUGAT** mengalami Kerugian Materiil sebesar 181.250.000 (seratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari 302.400.000 (tiga ratus empat juta delapan ratus ribu rupiah) prolehan nilai Kontrak satu Unit 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dikali 126 Unit Meteran Listrik, dan Belanja Perlengkapan Istalasi 49.850.000 (empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) dan 61.000.000 (enam puluh satu juta rupiah).

15. Sementara Kerugian Immateriil, yakni jika tepat pembayaran itu dilaksanakan tepat waktu maka **PENGUGAT** akan menggunakan modal tersebut untuk usaha dan kebutuhan yang lain, atas persoalan ini juga **PENGUGAT** menjadi buabibir masyarakat yang dapat dipastikan timbul ketidak percayaan dan rasa malu yang harus **PENGUGAT** tanggung sehingga **PENGUGAT** mengalami kerugian Immateriil 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

16. Bahwa **PENGUGAT** mengalami Kerugian baik Materiil dan Immateriil dengan total 481.250.000 (empat ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

17. Bahwa wajar semua Harta Benda Milik **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** diletakan dalam sita jaminan (*conservatoir beslaag*) baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak hingga cukup jumlah ganti rugi yang dialami **PENGUGAT**.

PETITUM:

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pengugat mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menggabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I tertanggal 2 Mei 2023 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (Pemasangan Instalasi Listrik dan Pengadaan Meteran Listrik Masyarakat Desa Jojame) adalah sah dan mengikat.
3. Menyatakan Tergugat II dalam menunjuk Tergugat III sebagai Suppleir Pemasangan Instalasi Listrik dan Pengadaan Meteran Listrik Masyarakat Desa Jojame adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*).
4. Menyatakan Tergugat III dalam mendorong Tergugat II untuk mengesampingkan Perjanjian antar Penggugat dan Tergugat I merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*).
5. Menyatakan Surat Perjanjian antara Tergugat II dan Tergugat III tidak sah dan dibatalkan.
6. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III membayar biaya kerugian Materiil 181.250.000 (seratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kerugian Immateriil 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) .
7. Menyatakan sah dan mengikat dalam sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas perkara ini.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding dan perlawanan dari para Tergugat.
9. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara menurut Hukum

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dengan didampingi kuasa hukumnya, Tergugat I hadir dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat II, Tergugat III hadir dengan didampingi kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Silvia Ningsih Wally, S.H., Pegawai pada Pengadilan Negeri Labuha, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 April 2024, upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I melalui kuasa hukumnya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, benar Tergugat I merupakan Pjs Kepala Desa Jojame yang telah melakukan Kontrak Kerja Sama pada tanggal 2 Mei 2023 dengan Penggugat untuk Pemasangan Listrik di Desa Jojame.
2. Bahwa, Pemasangan Listrik tersebut merupakan program desa untuk kepentingan masyarakat, sehingga dana pemasangan listrik tersebut menggunakan Dana Desa Jojame pada tahun 2023.
3. Bahwa, kontrak perjanjian kerja Tergugat I dengan Penggugat semasa Tergugat I masi menjabat sebagai Pjs Kepala Desa dan penggunaan anggaran tersebut menggunakan dana Desa sebesar 378.650.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan baru dibayarkan kepada Penggugat sebesar 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Ribu Rupiah) dan sisanya menunggu pencairan Dana Desa untuk tahap II baru dilunasi.
4. Bahwa, benar sampai berakhirnya masa jabatan sebagai Pjs Kepala Desa, Dana Desa belum keluar sehingga Tergugat I belum melunasi sisa pembayaran kepada Penggugat.
5. Bahwa, Pemasangan Listrik ke Rumah Warga tersebut merupakan program yang sudah masuk dalam Rancangan Program Prioritas Desa Jojame sebagaimana hasil Musyawarah Desa antara Pemerintah Desa Jojame dan BPD desa Jojame sehingga, menurut tergugat I Kontrak Kerja yang sudah dilakukan saat menjabat sebagai Pjs. Kepala Desa itu sudah benar dan harus dilanjutkan oleh kepala desa yang baru, karena Kontrak yang dibuat itu menegaskan bahwa Penggugat yang harus menyelesaikan Pemasangan tersebut.

Petitum:

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dia atas, Tergugat I dalam hal ini meminta kepada majelis Hakim yang memeriksa agar memutuskan perkara sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat Sah menurut Hukum
3. Menyatakan Kontrak Kerja Sama antara Penggugat dan Tergugat I sah menurut Hukum

Subsidaïr

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II dan Tergugat III melalui kuasa hukumnya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*)

- a. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan dalam gugatannya, TERGUGAT II atas nama SUAIB HEHANUSA Umur -, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil (PNS), berlatar Desa Jojame Kec. Bacan Barat Utara Kab. Halmahera Selatan adalah dalil yang tidak jelas/keliru dan kabur, sebab berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama yang jelas adalah SUAIB Y. HEHANUSA, NIK 8204140306730001, Tempat/Tgl Lahir Bacan, 03 Juni 1973, umur 50 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat yang jelas adalah Desa Sidopo Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara;

b. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka upaya hukum PENGUGAT dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Labuha hanya akan mengacaukan tertib hukum yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidak-pastian hukum, Pada hal diketahui benar bahwa gugatan PENGUGAT mengalami *OBSCUUR LIBEL* di karenakan adanya ketidakjelasan dasar hukum gugatan, Adanya ketidakjelasan nama dan alamat pihak dan Gugatan PENGUGAT tidak relevan.

c. Bahwa karena dalam gugatan tersebut mengandung pihak sebagai subyek dalam pertanggung jawaban hukumnya seperti apa ketika terdapat kekeliruan dalam merumuskan nama dan alamat/tempat tinggal para pihak, oleh karena gugatan secara jelas Cacat OSBCUUR LIBEL sebagaimana yang di kemukakan **M.Yahya Harahap**.

“Yang menjelaskan pengertian Obscuur Libel yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (Onduidelijk). Disebut juga , formulasi gugatan yang tidak jelas. Pada hal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)”.

Berdasarkan hal yang dikemukakan diatas, kembali ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor :2895 K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996 yang berbunyi : *“karena eksepsi Tergugat dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat, dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”* ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maksud dari TERGUGAT II dan III bahwa dalam suatu perkara perdata haruslah tuntas keseluruhan (*uitgemacht*) sehingga terdapat kekeliruan dalam menentukan nama sebagai subjek hukum dan alamat yang tidak jelas sebagai pihak dalam suatu perkara haruslah dipandang sebagai gugatan yang tidak sempurna dan tidak lengkap, ternyata secara yuridis formil gugatan PENGUGAT dalam perkara ini adalah kabur sehingga mengakibatkan gugatan PENGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan eksepsi tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar kiranya berkenan memberikan putusan sela dalam perkara ini yang menyatakan dan memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT II, dan TERGUGAT III, untuk seluruhnya;
- Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi, mohon secara mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa, para TERGUGAT menolak semua dalil-dalil PENGGUGAT kecuali yang dengan secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II dan III;
3. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan dalam gugatannya pada poin 2, bahwa ada hubungan kerja sama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I tertanggal 02 Mei 2023 terkait pengadaan meteran listrik di Desa Jojame Kecamatan Bacan Barat Utara, adalah pernyataan yang mengada-ngada, sebab pada saat TERGUGAT II mulai menjabat sebagai Pj Kepala Desa Jojame sejak tanggal 21 September 2023 dan mulai bertugas sebagai Kepala Desa Jojame diketahui tidak pernah ada kontrak antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT terkait pengadaan meteran listrik di Desa Jojame, hal ini bisa dilihat pada RKPDES Desa Jojame Tahun Anggaran 2023 tidak ada dokumen kontrak kerja sama antara pemerintah desa jojame dengan PENGGUGAT, benar adanya program prioritas percepatan listrik masuk desa di Desa Jojame oleh Bupati Halmahera Selatan Almarhum Usman Sidik;
4. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan dalam gugatannya pada poin 3, bahwa pada tanggal 16 Mei 2024 telah dimulai pekerjaan untuk memasukan Listrik di Desa Jojame yang telah tuntas atau selesai pekerjaan pada bulan November 2023, adalah dalil yang keliru, sebab pada saat TERGUGAT II mulai menjabat sebagai Pj Kepala Desa Jojame sejak tanggal 21 September 2023, TERGUGAT II tidak pernah mengetahui adanya kontrak antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I tiba-tiba PENGGUGAT tanpa mengkonfirmasi kepada TERGUGAT II yang saat itu menjabat sebagai Pj Kepala Desa Jojame secara diam-diam mendatangkan barang berupa meteran Listrik pada tanggal 23 november 2023 bersamaan dengan barang milik TERGUGAT III;
5. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan dalam gugatannya pada poin 7, 8 dan 9, mendalilkan TERGUGAT II menindaklanjuti kontrak kerja sama program sub bidang energi, meteran listrik di desa jojame dengan membuat kontrak baru dengan TERGUGAT III untuk mengambil alih program sub bidang energi tersebut, adalah dalil yang keliru dan mengada-ngada, yang benar adalah bahwa TERGUGAT II mulai menjabat sebagai Pj Kepala Desa Jojame sejak tanggal 21 September 2023 diketahui adanya program prioritas percepatan listrik masuk desa di Desa Jojame oleh Bupati Halmahera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Almarhum Usman Sidik, kemudian dalam RKPDES Desa Jojame Tahun Anggaran 2023, dan TERGUGAT I tidak menyerahkan dokumen RKPDES Desa Jojame Tahun Anggaran 2023 kepada TERGUGAT II dan tidak pernah ada kontrak kerja sama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I sehingga TERGUGAT II membuat kontrak kerja sama dengan TERGUGAT III pada tanggal 09 Oktober 20223 terkait pengadaan meteran listrik di desa jojame;

6. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan dalam gugatannya pada poin 10, adalah benar TERGUGAT III meminta TERGUGAT II selaku Pj Kepala Desa Jojame untuk memobilisasi material (Meteran dan Cable) dari kantor PLN Unit Bacan di desa Tomori ke Desa Jojame Kecamatan Bacan Barat Utara pada tanggal 23 november 2023, PENGGUGAT kemudian mendatangi TERGUGAT II dan menyampaikan bahwa meteran listrik yang sudah tersedia adalah kerja-kerja PENGGUGAT. Sementara terkonfirmasi hadirnya meteran karena kerja TERGGUGAT III sebagaimana kontrak kerja sama antara TERGUGAT II dan TERGUGAT III.

7. Bahwa adanya upaya menyelesaikan dua kontrak kerja sama antara TERGUGAT I dan PENGGUGAT serta TERGGUGAT II dan TERGGUGAT III telah menemui titik terang dengan rincian penggunaan dana baik operasional TERGUGAT III dan PENGGUGAT yang telah disepakati bersama secara lisan di kediaman PENGGUGAT pada tanggal 2 Januari 2024 sehingga TERGUGAT III mengganti biaya PENGGUGAT dengan mentransfer dana sebesar Rp. 61.000.000.00 (Enam Puluh Satu Juta rupiah) dengan dua kali transfer Rp. 50.000.000.00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan Rp. 11.000.000.00 (Sebelas Juta Rupiah) dan masih tersisa Rp. 56.725.000.00 (Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang akang diselesaikan oleh TERGUGAT III, namun tanpa mengkonfirmasi ke TERGUGAT III, PENGGUGAT sudah mempublikasi ke publik melalui media online jaretnews pada tanggal 17 Januari 2024 dengan Judul "Diduga Gelapkan Anggaran Ratusan Juta, Mantan Plt Kades dan Caleg di Halsel Dipolisikan" yang disampaikan oleh pengacara PENGGUGAT atas nama Muhammadin Udin, SH tentu apa yang dilakukan oleh PENGGUGAT adalah langkah-langkah tidak bijak untuk menyelesaikan kesepakatan perjanjian lisan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

8. Bahwa nilai kontrak kerja sama antara TERGUGAT II selaku pejabat kepala desa Jojame Kecamatan Bacan Barat Utara dan TERGUGAT III sebesar Rp. 2.000.000.00 (Dua Juta Rupiah) berbeda dengan nilai kontrak antara PENGGUAGAT dan TERGUGAT I sebesar Rp. 2.400.000.00 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) sebagaimana didalilkan dalam gugatannya di poin 11. TERGUGAT II mengalokasikan dana per satu unit meteran sebesar Rp. 2.000.000.00 (Dua Juta Rupiah) dan mengalokasikan sebanyak 92 unit meteran sehingga dana yang diserahkan ke TERGUGAT III sebesar

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 184.000.000.00. (Seratus Delapa Puluh Empat Juta Rupiah) Bahwa sebelumnya PENGUGAT dan TERGUGAT I mengalokasikan biaya meteran sebesar Rp. 2.400.000.00 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) per satu unit meteran tidak diketahui TERGUGAT II selaku Pj. Kepala Desa Jojame karena tidak ada dokumen yang diserahkan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT sebagaimana lazimnya serah terima jabatan antara TERGUGAT I yang habis masa jabatannya selaku Pj Kepala desa dan TERGUGAT II selaku pejabat Kepala Desa Jojame yang baru di SK kan oleh Bupati Halmahera Selatan.

9. Bahwa PENGUGAT menginginkan anggaran sebagaimana gugatan poin 11 adalah tidak dapat dibenarkan karena perhitungan kebutuhan penggunaan dana desa antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II berbeda, TERGUGAT I mengalokasikan Rp. 2.400.000.00 per satu unit meteran dengan total Rp. 302.400.000.00 (Tiga Ratus Dua Juta Empat Ratus Ribu rupiah) sedangkan TERGUGAT II mengalokasikan Rp. 2.000.000.00 per satu unit meteran dengan total Rp. 184.000.000.00 (Seratus Delapan puluh empat juta rupiah);

10. Bahwa TERGUGAT III dapat menyelesaikan kesepakatan jalan tengah sebagaimana kesepakatan lisan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT III tersisa sebesar Rp. 50.000.000.00 dengan rincian 11 Unit meteran sudah terbayarkan sebesar Rp. 22.000.000.00 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah), biaya pemotongan SLO untuk 81 unit meteran sebesar Rp. 22.275.000.00 (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), biaya operasional dan akomodasi TERGUGAT III selama pengurusan meteran listrik desa Jojame Kecamatan Bacan Barat Utara selama 2 bulan sebesar Rp. 22.000.000.00 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) dan sisa yang harus diselesaikan TERGUGAT III ke PENGUGAT setelah perhitungan operasional TERGUGAT III sebesar Rp. 56.725.000.00 (Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), dan TERGUGAT II sudah tidak dibenarkan dilibatkan dalam urusan jalan tengah antara pihak PENGUGAT dan TERGUGAT III karena dana desa Jojame telah habis terpakai sesuai dengan kebutuhan peruntukannya.

11. Bahwa PENGUGAT menderita kerugian sebagaimana gugatan poin 12 dan 14 adalah kelalaian TERGUGAT I selaku Pj Kepala Desa Jojame Kecamatan Bacan Barat Utara yang telah habis masa jabatannya namun tidak menyerahkan (serah terima jabatan) seluruh administrasi baik dokumen APBDes, RKPDes serta dokumen perjanjian kerja sama lainnya yang berakibat pada pembiayaan menggunakan dana desa. Karena informasi adanya kerja sama antara TERGUGAT I dan PENGUGAT baru tersampaikan ke TERGUGAT II setelah seluruh meteran listrik terpasang di Desa Jojame Kecamatan Bacan Barat Utara.

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, TERGUGAT II dan III mohon agar

Ketua Pengadilan Negeri Labuha Cq. Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadakan perkara *a quo* agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT II, III, untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban TERGUGAT II, III, untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya-tidaknya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan demi hukum kontrak kerja sama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I tidak pernah ada dan batal demi hukum;
4. Menyatakan demi hukum kontrak kerja sama tertanggal 09 Oktober 2023 antara TERGUGAT II dengan TERGUGAT III adalah sah menurut hukum;
5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

A T A U : Apabila Pengadilan Negeri Labuha *c.q* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadakan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8204080505820005 atas nama FAHMI Bin USMAN yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Antara Kepala Desa dan Penyedia Barang/Jasa tertanggal 2 Mei 2023 yang dibuat atau dikeluarkan oleh Pjs Kepala Desa Jojame, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Stuk Non Tagihan Listrik Penyambungan Baru tertanggal 16 November 2023 sebesar Rp868.000,00 (delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang masing-masing milik Hj. BONGSO ALHADAD dengan nomor Registrasi 4123012020183, milik NASIR AHMAD dengan nomor Registrasi 4123012020184, milik SARDI ADAM dengan nomor Registrasi 4123012020185, milik MARDAN HAMIR dengan nomor Registrasi 4123012020186, milik LEOWALDI MARSID dengan nomor Registrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4123012020182, milik SUAIB YAKUP dengan nomor Registrasi
4123012020191, milik HARRIL JAFAR dengan nomor Registrasi
4123012020194, milik JAENAL Y. SUMADAYO dengan nomor Registrasi
4123012020193, milik RUSLAN NASSER dengan nomor Registrasi
4123012020192, milik TASLIM MENG dengan nomor Registrasi
4123012020188, milik HENDRI LAIRI dengan nomor Registrasi
4123012020190, milik RUWAYAT DOTURU dengan nomor Registrasi
4123012020189, milik OKI ALI dengan nomor Registrasi 4123012020187, milik
MAULUR RIJAL dengan nomor Registrasi 4123012020195, milik JASRI
HAMSA dengan nomor Registrasi 4123012020198, milik SANDI JAFAR
dengan nomor Registrasi 4123012020197, milik DIN M. NUR dengan nomor
Registrasi 4123012020196, Stuk Non Tagihan Listrik Penyambungan Baru
tertanggal 11 Oktober 2023 sebesar Rp868.000,00 (delapan ratus enam puluh
delapan ribu rupiah) yang masing-masing milik JAINUDIN HABIB dengan
nomor Registrasi 4123012019783, milik SENEN KARIM dengan nomor
Registrasi 4123012019784, milik NASIR JAUHAN dengan nomor Registrasi
4123012019764, milik MIRAT ABAS dengan nomor Registrasi
4123012019763, milik RUSLI BAGINDA dengan nomor Registrasi
4123012019766, milik MOHTAR BUGIS dengan nomor Registrasi
4123012019765, milik DJUMAT MUHAMMAD dengan nomor Registrasi
4123012019756, milik MUSTAFA MUHAMMAD dengan nomor Registrasi
4123012019777, milik SAFIA SAMAD dengan nomor Registrasi
4123012019771, milik SUDARMAN IDRIS dengan nomor Registrasi
4123012019782, milik NURDIN AMACI dengan nomor Registrasi
4123012019781, milik MARWAN YUNUS dengan nomor Registrasi
4123012019788, milik HATIM ABUBAKAR dengan nomor Registrasi
4123012019787, milik MAULANA SADIK dengan nomor Registrasi
4123012019786, milik SAHDAN A. SANGAJU dengan nomor Registrasi
4123012019785, milik SANTO JAUHAN dengan nomor Registrasi
4123012019776, milik BONE SOLE dengan nomor Registrasi
4123012019775, milik IRAWAN RAMLI dengan nomor Registrasi
4123012019774, milik SAHRIN DOTURU dengan nomor Registrasi
4123012019773, milik MUDIR HASIM dengan nomor Registrasi
4123012019768, milik AMIN TAIB dengan nomor Registrasi 4123012019769,
milik JEFRI HABIB dengan nomor Registrasi 4123012019791, milik MUHDAR
JAUHAN dengan nomor Registrasi 4123012019770, milik USMAN MENG
dengan nomor Registrasi 4123012019790, milik NONGKO IDRIS dengan
nomor Registrasi 4123012019789, milik HASIM HAMIR dengan nomor
Registrasi 4123012019761, milik RUSTAM TAIB dengan nomor Registrasi
4123012019762, milik KAMARUDIN MUHAMMAD dengan nomor Registrasi
4123012019780, milik IMRAN RASID dengan nomor Registrasi
4123012019779, milik TAMRIN PUASA dengan nomor Registrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4123012019778, milik NASRIA SAMUNA dengan nomor Registrasi
4123012019772, milik POLINDES (MUNIRA A S) dengan nomor Registrasi
4123012019760, milik MESJID ASHADA dengan nomor Registrasi
4123012019759, milik NYONG HASIM dengan nomor Registrasi
4123012019757, Stuk Non Tagihan Listrik Penyambungan Baru tertanggal 12
Oktober 2023 sebesar Rp868.000,00 (delapan ratus enam puluh delapan ribu
rupiah) yang masing-masing milik ALI JAUHAN dengan nomor Registrasi
4123012019811, milik HAERIL JAFAR dengan nomor Registrasi
4123012019795, milik SAMIUN MANAF dengan nomor Registrasi
4123012019794, milik RINTO LUKMAN dengan nomor Registrasi
4123012019793, milik RAHMAT JALAL dengan nomor Registrasi
4123012019792, milik HASNI AHMAD dengan nomor Registrasi
4123012019820, milik USMAN M. IMAM dengan nomor Registrasi
4123012019802, milik HARIS JAFAR dengan nomor Registrasi
4123012019801, milik RAMANG WAHAB SABAN dengan nomor Registrasi
4123012019800, milik DARMIN HAMJA dengan nomor Registrasi
4123012019799, milik UMAR MENG dengan nomor Registrasi
4123012019798, milik MULKI MENG dengan nomor Registrasi
4123012019797, milik SUWITNO DARTO dengan nomor Registrasi
4123012019796, milik NOVITA SARI SULAIMAN dengan nomor Registrasi
4123012019816, milik SUDIN SOLEH dengan nomor Registrasi
4123012019817, milik JAMIR JAFAR dengan nomor Registrasi
4123012019818, milik SUDARMIN HASIM dengan nomor Registrasi
4123012019819, milik PUASA KARIM dengan nomor Registrasi
4123012019824, milik DARSONO YAKUP dengan nomor Registrasi
4123012019823, milik NURSAN HALEK dengan nomor Registrasi
4123012019822, milik BADIA RAUF dengan nomor Registrasi
4123012019821, milik BAGINDA SAMAD dengan nomor Registrasi
4123012019809, milik SOFYAN KUBE dengan nomor Registrasi
4123012019808, milik YUSUP MUHAMMAD dengan nomor Registrasi
4123012019810, Stuk Non Tagihan Listrik Penyambungan Baru tertanggal 13
Oktober 2023 sebesar Rp868.000,00 (delapan ratus enam puluh delapan ribu
rupiah) yang masing-masing milik MINGGU ANA dengan nomor Registrasi
4123012019843, milik SALEH ABUBAKAR dengan nomor Registrasi
4123012019852, milik RAIS MASIIDIN dengan nomor Registrasi
4123012019851, milik UDIN SIU dengan nomor Registrasi 4123012019850,
milik MUHAMMAD B. DOTURU dengan nomor Registrasi 4123012019849,
milik DARTO KARIM dengan nomor Registrasi 4123012019848, milik AKIL
KONORAS dengan nomor Registrasi 4123012019847, milik AKUN HARUNA
dengan nomor Registrasi 4123012019846, milik DIN MARASABESI dengan
nomor Registrasi 4123012019845, milik ILHAM RIJAL dengan nomor
Registrasi 4123012019833, milik MUIN SADIK dengan nomor Registrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4123012019835, milik MUKSIN HAMIR dengan nomor Registrasi
4123012019828, milik SULEMAN HANAFI dengan nomor Registrasi
4123012019827, milik TARFAN SENEN dengan nomor Registrasi
4123012019826, milik MAHMUD SABTU dengan nomor Registrasi
4123012019825, milik SUDARMANTO A. MENG dengan nomor Registrasi
4123012019859, milik RUGAYA SENEN dengan nomor Registrasi
4123012019858, milik SEHAT SALAWAKU dengan nomor Registrasi
4123012019857, milik KIFLI SAMAT dengan nomor Registrasi
4123012019832, milik GAIM SADIK dengan nomor Registrasi
4123012019831, milik HADI HABIB dengan nomor Registrasi 4123012019830,
milik MATO AHMAD dengan nomor Registrasi 4123012019829, milik
SUDIRMAN M. DIDI dengan nomor Registrasi 4123012019853, milik MANDE
MANAF dengan nomor Registrasi 4123012019854, milik JALAL ABDULLAH
dengan nomor Registrasi 4123012019856, milik SIDIK HUSEN dengan nomor
Registrasi 4123012019855, milik ALI J. SOMADAYO dengan nomor Registrasi
4123012019834, milik AMIR JAFAR dengan nomor Registrasi
4123012019893, Stuk Non Tagihan Listrik Penyambungan Baru tertanggal 14
Oktober 2023 sebesar Rp868.000,00 (delapan ratus enam puluh delapan ribu
rupiah) yang masing-masing milik AMIR JAFAR dengan nomor Registrasi
4123012019893, milik MUSDI AMACI dengan nomor Registrasi
4123012019894, milik SABRI JAMAL dengan nomor Registrasi
4123012019895, milik RAFIT RAUF dengan nomor Registrasi
4123012019896, milik YUSUP NITA dengan nomor Registrasi
4123012019889, milik BAHTIAR MENG dengan nomor Registrasi
4123012019865, milik KESER HUSEN dengan nomor Registrasi
4123012019903, milik HASAN SOLEH dengan nomor Registrasi
4123012019905, milik ASIS KUBE dengan nomor Registrasi 4123012019864,
milik IBNU SOMADAYO dengan nomor Registrasi 4123012019861, milik
ABDILLAH MUHAMMAD NUR dengan nomor Registrasi 4123012019863,
milik UDIN HAMZAH dengan nomor Registrasi 4123012019862, milik AHMAD
LIWANG dengan nomor Registrasi 4123012019901, milik RATNO WAHAB
dengan nomor Registrasi 4123012019890, milik AMALUDIN MUIN dengan
nomor Registrasi 4123012019891, milik MASJIDIN TAIB dengan nomor
Registrasi 4123012019892, milik SAMAT BAGINDA dengan nomor Registrasi
4123012019899, milik DARSONO YAKUB dengan nomor Registrasi
4123012019900, milik HUSEN SOLEH dengan nomor Registrasi
4123012019898, milik AHMAD SADEK dengan nomor Registrasi
4123012019897, milik UMAR JAFAR dengan nomor Registrasi
4123012019916, milik BADARUDIN MUHAMMAD dengan nomor Registrasi
4123012019914, milik BONDA HAMIR dengan nomor Registrasi
4123012019911, milik HENDRA AHMAD dengan nomor Registrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4123012019908 telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Surat Rencana Anggaran Biaya Pemerintah Desa Jojame Kecamatan Bacan Barat Utara Tahun Anggaran 2023 tertanggal 21 Mei 2024 yang dibuat atau dikeluarkan oleh Kepala Desa Jojame, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Surat Ringkasan APBDESA Per Sumber Dana Pemerintah Desa Jojame Tahun Anggaran 2023 tertanggal 21 Mei 2024 yang dibuat atau dikeluarkan oleh Kepala Desa Jojame, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi dari Fotokopi Daftar Belanja Tambahan Meteran Listrik Desa Jojame yang dibuat oleh Penggugat, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;

7. Print out Bukti Pembayaran dari Iswan Abubakar (Tergugat III) kepada Fahmi Bin Usman (Penggugat) dan, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Kwitansi Buat Pembayaran Biaya Penyambungan Baru, Perbaikan Instalasi dan Biaya Sertifikat Laik Operasi (SLO) sebesar Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh Sembilan juta rupiah) tanggal 5 Oktober 2023 yang dibuat atau dikeluarkan oleh FAHMI Bin USMAN dan diberikan oleh DARWIN K. ADIPATI selaku Kordinator PT 63 Bacan, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-8;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya terhadap barang bukti ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan 8 (tujuh) buah bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi persidangan yang didengar keterangannya tersebut yang untuk selengkapannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **SARKANI MENG**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan terkait persoalan kontrak kerja antara Penggugat dan Tergugat I ketika pada tahun 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontrak kerja tersebut bertempat di Desa Jojame, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jojame pada Tahun 2023 dan pada saat itu Umar Meng (Tergugat I) sebagai Pjs. Desa Jojame;
- Bahwa yang memimpin musyawarah adalah Saksi selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jojame dan dalam pembahasan musyawarah tersebut mengenai program Desa yang menjadi prioritas yaitu pemasangan meteran listrik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Jojame dan pengadaan tersebut menggunakan program Dana Desa yang pertama di Tahun 2023;
- Bahwa hasil dari Musyawarah yang Saksi pimpin tersebut adalah apabila masa jabatan Umar Meng (Tergugat I) selaku Pjs. Desa Jojame telah selesai oleh pejabat yang baru harus melanjutkan program Desa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perjanjian kerja sama antara Desa Jojame selaku penyedia Jasa dengan Fahmi Bin Usman (Penggugat) tertanggal 2 Mei 2023, karena Saksi juga turut menandatangani sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jojame pada saat itu;
- Bahwa Saksi, Umar Meng (Tergugat I) dan Fahmi Bin Usman (Penggugat) bersama-sama membuat surat perjanjian tersebut, dan programnya berjalan lancar dan sampai sekarang listriknya sudah pakai dan dipergunakan oleh masyarakat Desa Jojame;
- Bahwa Saksi selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jojame pada saat itu mewakili Masyarakat merasa puas dengan kinerja Fahmi Bin Usman (Penggugat);
- Bahwa Saksi sudah tidak menjabat sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jojame, Saksi sekarang sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jojame;
- Bahwa, Umar Meng hanya menjabat sebentar di tahun 2023 dan digantikan oleh Suaib Hehanusa (Tergugat II) selaku Pjs. Kepala Desa yang baru;
- Bahwa Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I mengenai pengadaan meteran listrik untuk Desa Jojame, yang dimana Fahmi Bin Usman (Penggugat) selaku Penyedia barang, sedangkan Umar Meng (Tergugat I) selaku Pjs Kepala Desa yang menyetujui untuk membiayai pengadaan tersebut menggunakan dana desa dengan nilai sebesar Rp378.650.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sesuai musyawarah Desa pada saat itu, angka nilai sebesar Rp378.650.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut yang dimana sama dengan 137 (seratus tiga puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lbh



tujuh) meteran untuk 137 (seratus tiga puluh tujuh) Bangunan Rumah Masyarakat Desa Jojame;

- Bahwa yang membayar harga meteran per rumah tersebut Pemerintah Desa Jojame karena dari anggaran dana Desa berdasarkan kesepakatan musyawarah Desa;
- Bahwa dari 137 (seratus tiga puluh tujuh) meteran listrik tersebut baru terpasang pada Rumah warga Desa Jojame oleh Penggugat sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) meteran listrik karena pengadaannya baru sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) meteran, dan oleh karena Umar Meng (Tergugat I) selaku Pjs Desa Jojame sudah berakhir masa jabatannya dan di gantikan oleh Suaib Hehanusa (Tergugat II) selaku Pjs. Desa Jojame yang baru untuk melanjutkan program tersebut dan sampai disitu Saksi sudah tidak tahu lagi;
- Bahwa Kepala Desa Definitif Jojame sebelumnya bernama SUBUR WACHYUDIN;
- Bahwa Umar Meng (Tergugat I) diangkat menjadi Pjs. Desa Jojame berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan;
- Bahwa Umar Meng (Tergugat I) menjabat Pjs. Kepala Desa Jojame tanggal 2 Januari 2023 kemudian digantikan oleh Suaib Hehanusa (Tergugat II) sebagai Pjs. Kepala Desa Jojame yang dimana tanggal dan bulan Saksi lupa Tahun 2023;
- Bahwa yang menjadi Kepala Desa Jojame definitif sekarang belum ada yang menjabat Pjs. Kepala Desa Jojame sekarang atas nama Rinto La Jima yang menggantikan Terdakwa II dan menjabat sejak tanggal 22 Desember 2023;

2. DARWIN KAMARULAH ADIPATI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan terkait persoalan kontrak kerja antara Penggugat dan Tergugat I ketika pada tahun 2023;
- Bahwa kontrak kerja tersebut bertempat di Desa Jojame, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa benar Fahmi Bin Usman (Penggugat) pernah datang menemui Saksi dan meminta Saksi untuk menyiapkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) Listrik untuk 126 (seratus dua puluh enam) rumah di Desa Jojame dan kebetulan Saksi dipercayakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) menjadi perwakilan Sertifikat Laik Operasi (SLO) di Labuha, kemudian Saksi menyetujuinya dan menyatakan kepada Penggugat sesuai dengan Sertifikat Laik Operasi (SLO) harus menyiapkan kabel berukuran 2.5 mm dan bahan-bahan lainnya, setelah itu Saksi mengeluarkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) lalu Saksi mendaftarkan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Ternate kemudian registrasinya dari Perusahaan Listrik Negara (PLN)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat kemudian Saksi bayar biaya penyambungan setelah itu bisa langsung dinyalakan listriknya;

- Bahwa pemasangan meteran listrik untuk 126 (seratus dua puluh enam) rumah di Desa Jojame sudah selesai dan oleh karena sudah terdaftar dan registrasi di pusat maka sudah dinyalakan semua;
- Bahwa harga pemasangan listrik 1 (satu) meteran untuk 1 (satu) Rumah berupa Sertifikat Laik Operasi (SLO) dan Biaya Penyambungan yang dibayarkan di Perusahaan Listrik Negara (PLN) Pusat total Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak ada biaya lainnya;
- Bahwa harga pemasangan listrik 1 (satu) meteran Kwh 900 untuk 1 (satu) Rumah di Desa Labuha dan harga pemasangan listrik 1 (satu) meteran Kwh 900 untuk 1 (satu) Rumah di Desa Jojame tetap sama totalnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) nanti Saksi mendapatkan fee dari kantor perwakilan;
- Bahwa untuk biaya lain dari biaya pemasangan listrik tersebut tergantung dari konsumennya tapi untuk standar tersebut tidak bisa dirubah karena itu sudah ada ketentuannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah turun langsung dalam rangka pemasangan meteran listrik Desa Jojame, kerana Saksi sementara kerja juga memasang 3 (tiga) fase di Labuha, Saksi hanya menyuruh Anak Buah Saksi yang turun untuk pemasangan meteran listrik tersebut dan mereka juga sudah tahu dan mengerti cara kerjanya;
- Bahwa Untuk pemasangan listrik pengaturannya bisa langsung ke Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan juga bisa harus ada Vendor (pemasok atau supplier) kemudian ketemu Saksi nanti setelah Saksi meminta syarat-syaratnya baru Saksi bawah data-datanya ke Kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) setelah itu dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) datang memeriksa apakah gardu titik tersebut Overload (melebihi kapasitas) atau tidak kalau tidak berarti bisa langsung di pasang namun jarak kabel Perusahaan Listrik Negara (PLN) hanya bisa menyetujui sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) pada Tahun 1983, dan Saksi pernah menjabat Kepala Kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Desa Buli Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, kemudian Saksi pindah di Labuha Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, sampai Saksi Pensiun di Tahun 2015;
- Bahwa pada saat Fahmi Bin Usman (Penggugat) datang menemui Saksi untuk pemasangan listrik dan Saksi sebagai Pihak ketiga PT. Perlindungan perwakilan Sertifikat Laik Operasi (SLO) di Labuha yang bekerjasama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN), Saksi juga sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwakilan pihak ketiga dari PT 63 yang dimana untuk biaya pembayaran pengadaan listrik melalui PT. 63 tersebut;

- Bahwa Untuk biaya pengerjaan pemasangan meteran 126 (seratus dua puluh enam) Rumah di Desa Jojame tersebut sudah selesai dan sudah dibayar lunas oleh Penggugat dan masyarakat Desa Jojame sudah menikmati listrik tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Fotokopi Surat Rencana Anggaran Biaya Pemerintah Desa Jojame Kecamatan Bacan Barat Utara Tahun Anggaran 2023 tertanggal 21 Mei 2024 yang dibuat atau dikeluarkan oleh Kepala Desa Jojame, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Surat Ringkasan APB DESA Per Sumber Dana Pemerintah Desa Jojame Tahun Anggaran 2023 tertanggal 21 Mei 2024 yang dibuat atau dikeluarkan oleh Kepala Desa Jojame, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-2;

Fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya terhadap barang bukti ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan 2 (dua) buah bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi persidangan yang didengar keterangannya tersebut yang untuk selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Sudirman M. Didi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dihadirkan terkait persoalan kontrak kerja antara Penggugat dan Tergugat I ketika pada tahun 2023;
 - Bahwa kontrak kerja tersebut bertempat di Desa Jojame, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
 - Bahwa hasil rapat pada saat kepemimpinan Umar Meng (Tergugat I) sebagai Pjs. Desa Jojame yang dimana Masyarakat meminta harus ada listrik rumah masing-masing karena itu yang dibutuhkan oleh Masyarakat Desa Jojame, dan pada saat itu masyarakat sepakati dan meminta kalau bisa yang memasang listrik tersebut Fahmi Bin Usman (Penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat rapat musyawarah Desa tersebut ada yang mengangkat nama Fahmi Bin Usman (Penggugat) dan masyarakat Desa Jojame menyetujuinya;
- Bahwa saat Musyawarah berlangsung terlihat banyak orang termasuk Babinsa Masara dan lainnya, namun Saksi sudah lupa kapan musyawarah tersebut dilaksanakan;
- Bahwa Pada saat rapat musyawarah tersebut dibahas juga tentang harga pemasangan listrik di Desa Jojame yang Saksi dengar yaitu Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tapi diluar dari kabel dan fitting;
- Bahwa pada saat rapat musyawarah dengan Suaib Hehanusa (Tergugat II) selaku Pjs Desa Jojame yang baru Saksi tidak tahu karena pada saat itu Saksi sedang sakit;
- Bahwa Masyarakat Desa Jojame merasa puas dengan kinerja Fahmi Bin Usman (Penggugat) dan masyarakat sudah menikmatinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada Perjanjian Kerja Sama antara Suaib Hehanusa (Tergugat II) dengan Iswan Abubakar (Tergugat III) dan Perjanjian Kerja Sama antara Umar Meng (Tergugat I) dengan Fahmi Bin Usman (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu pemasangan meteran listrik itu harus ada pihak ketiga atau Vedor yang di tunjuk oleh PLN, yang Saksi lihat meteran listrik yang diadakan oleh Fahmi Bin Usman (Penggugat) dan Pak Umar;
- Bahwa setahu Saksi Umar Meng (Tergugat I) sebelum menjabat Pjs. Kepala Desa Jojame awalnya ia sebagai Sekretaris Desa Jojame yang dimana Kepala Desa Jojame saat itu Subur Wahjudin;
- Bahwa Saksi pernah melihat pemasangan Baliho tentang anggaran APBDes untuk pemasangan meteran listrik di Desa Jojame sebesar Rp378.650.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Kepala Desa Jojame di Tahun 2023 Umar Meng (Tergugat I) selanjutnya 6 (enam) bulan kemudian di Tahun yang sama digantikan oleh Suaib Hehanusa (Tergugat II) dan kemudian ditunjuk lagi Rinto La Jima sebagai Kepala Desa Jojame Tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa meteran listrik yang di pasang pada Rumah Masyarakat Desa Jojame, namun yang Saksi lihat sudah terpasang meteran listrik di seluruh Rumah warga Desa Jojame oleh Fahmi Bin Usman (Penggugat);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 437 Tahun 2023 tanggal 21 September 2023 tentang Pemberhentia Pejabat dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Jojame Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan yang dibuat atau dikeluarkan oleh Bupati Halmahera Selatan, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.II-1;
2. Fotokopi Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor 00049/KWT/14.2004/2023 tanggal 5 Oktober 2023 dari Nyong Hasim selaku Kaur Keuangan Desa Jojame sebesar Rp184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran Pengadaan Meteran Listrik PLN TA 2023, Kwitansi dari Kaur Keuangan Desa Jojame sebesar Rp184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran Pengadaan Meteran Listrik PLN TA 2023 Stuk tertanggal 5 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh ISWAN ABUBAKAR (Tergugat III) telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.II-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Pemborongan Pengurusan Pendaftaran dan/atau Pemasangan Meteran Listrik Desa Jojame Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 9 Oktober 2023 antara SUAIB HEHANUSA (Tergugat II) selaku pihak Pertama dengan ISWAN ABUBAKAR (Tergugat III) selaku pihak Kedua, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.II-3;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan bukti T.II-2 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.II-1 dan T.II-3, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya terhadap barang bukti ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Tergugat II tidak mengajukan saksi maupun ahli walaupun telah diberitahukan mengenai haknya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Tergugat III tidak mengajukan alat bukti, baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi dan ahli, walaupun telah diberitahukan mengenai haknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya, Tergugat II dan Tergugat III melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak jelas dan kabur atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obscuur libel dikarenakan nama Tergugat II yang dicantumkan dalam gugatan tidak sesuai dengan nama dalam KTP Tergugat II;

Menimbang, bahwa suatu gugatan dapat dikatakan *Obscuur libel* atau tidak jelas adalah sebagai berikut:

- Tidak jelasnya dasar hukum dalam Gugatan Penggugat;
- Tidak jelasnya obyek yang disengketakan oleh Penggugat;
- Tidak jelasnya Petitum Gugatan atau Petitum tidak rinci;
- Posita dan petitum Gugatan Penggugat tidak relevan dan atau saling bertentangan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa di depan persidangan telah hadir sendiri seorang bernama Suaib Hehanusa, yang mengaku sebagai Tergugat II dan walaupun terdapat perbedaan nama antara identitas di gugatan dengan KTP namun di depan persidangan Majelis Hakim menilai bahwa benar yang digugat dalam gugatan dengan orang yang hadir adalah orang yang sama, sehingga Majelis Hakim menilai terhadap eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada eksepsi yang dikabulkan maka terhadap eksepsi Para Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah tidak dibayarnya biaya pemasangan listrik berdasarkan perjanjian kerjasama antara pemerintah desa Jojame dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alat bukti surat dan keterangan saksi yang disampaikan di depan persidangan, Majelis Hakim mendapati bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I adalah perjanjian antara Pemerintah Desa Jojame dengan Penggugat yang dilakukan ketika Tergugat I sedang menjabat sebagai Pjs Kepala Desa Jojame dan inti dari perjanjian tersebut adalah Penggugat akan memasang aliran listrik kepada warga desa Jojame dan dibayar oleh Pemerintah Desa Jojame dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Jojame;

Menimbang, bahwa seiring berjalan waktu, Tergugat I tidak lagi menjadi Pjs Kepala Desa Jojame dan digantikan oleh Tergugat II dan pada saat kepemimpinan Tergugat II, pembayaran perjanjian kerjasama menjadi bermasalah sehingga Penggugat membawa perkara *a quo* ke pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi SARKANI MENG** dan **saksi Sudirman M. Didi** diketahui bahwa Tergugat II saat ini juga sudah tidak lagi menjabat sebagai Pjs. Kepala Desa Jojame dan telah digantikan dengan **Rinto La Jima** sejak Desember 2023 sebagai Pjs. Kepala Desa Jojame yang baru hingga sekarang;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, oleh karena perjanjian yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat I bukanlah perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antar individu melainkan perjanjian dengan pemerintah desa Jojame dan uang yang digunakan untuk membayar Penggugat bukanlah uang Tergugat I pribadi melainkan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga Kepala Desa Jojame yang aktif menjabat haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan tidak ditariknya **Rinto La Jima** selaku Pjs. Kepala Desa Jojame yang aktif hingga saat ini, sebagai pihak dalam perkara *a quo* tentu menjadikan gugatan penggugat sebagai gugatan *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim secara *ex officio*, telah menilai dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah gugatan yang kurang pihak sehingga terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah **Rp4.875.500,00** (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh kami, Tito Santano Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galang Adhe Sukma, S.H., M.H. dan Manguluang, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor Pengadilan Negeri Labuha tanggal 31 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Halil Salim, S.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik pada sistem informasi pengadilan (e-court) pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Galang Adhe Sukma, S.H., M.H.

Tito Santano Sinaga, S.H.

Manguluang, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halil Salim, S.H

Perincian biaya :

| | |
|--|---------------------|
| 1. PNBP Pendaftaran | Rp30.000,00; |
| 2. Redaksi | Rp10.000,00; |
| 3.....A | |
| TK..... | Rp100.000,00; |
| 4.....P | |
| NBP Panggilan..... | Rp40.000,00; |
| 5.....P | |
| anggilan | Rp4.685.500,00; |
| 6.....M | |
| aterai | <u>Rp10.000,00;</u> |
| Jumlah | Rp4.875.500,00; |
| (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) | |